



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Latif Hintalo bin Umar Hintalo, tempat tanggal lahir Paguyaman, 20 Agustus 1953, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di Sebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2004 telah menikah anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo bin Latif Hintalo dan Elis Lapuncu binti Ibrahim Lapuncu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/10/V/2004 tanggal 21 Mei 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, anak Pemohon Wardan L. Hintalo dan Elis Lapuncu, tinggal di rumah Pemohon di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, hingga bulan Maret 2021,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan anak Pemohon Wardan L. Hintalo dan Elis Lapuncu telah mendapatkan keturunan dua orang anak yang bernama :
 - a. Reflin Hintalo, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. Fatma Hintalo, perempuan, umur 12 tahun;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, yang akan digunakan sebagai syarat administrasi Produkta dan asuransi Ketenagakerjaan;
5. Bahwa ayah kandung Reflin Hintalo sudah meninggal dunia pada 24 Maret 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-05042021-0004;
6. Bahwa ibu kandung Reflin Hintalo sudah meninggal dunia pada 16 Februari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-26022021-0001;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama : **Reflin Hintalo bin Wardan L. Hintalo**
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Latif Hintalo) Nomor 7504052008530001 berlaku seumur hidup yang dikeluarkan dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Wardan L Hintalo bin Latif Hintalo dan Elis Lapuncu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-05042021-0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 5 April 2021, menerangkan Wardan Latif meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7504-KM-26022020-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 26 Februari 2020, menerangkan Elis Lapuncu meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2020 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0142/1920/CSL/PHWT/VII/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 1 Juli 2013, menerangkan Refli Hintalo lahir pada tanggal 16 Juni 2007, anak dari Wardan Latif dan Elis Lapuncu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fatma Hintalo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Paguat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor 7504053001080429 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Farida Manisa binti Noho Manisa**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai keluarga Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Wardan Latif Hintalo, Elis Lapuncu dan Reflin Hintalo;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Mei 2004 telah menikah anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo bin Latif Hintalo dan Elis Lapuncu binti Ibrahim Lapuncu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo dan Elis Lapuncu, tinggal di rumah Pemohon di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, hingga bulan Maret 2021;
- Bahwa dalam pernikahan anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo dan Elis Lapuncu telah mendapatkan keturunan dua orang anak yang bernama :
 - a. Reflin Hintalo, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. Fatma Hintalo, perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wardan Latif Hintalo sudah meninggal dunia pada 24 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa istri Wardan Latif Hintalo sudah meninggal dunia pada 16 Februari 2021;
- Bahwa sejak umur 9 tahun anak Almarhum Wardan Latif Hintalo yang bernama Reflin Hintalo umur 13 tahun tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak bernama Reflin Hintalo dalam keadaan baik-baik;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, yang akan digunakan sebagai syarat administrasi Produka dan asuransi Ketenagakerjaan;

Saksi 2, **Maryam Abdullah binti Jhon Abdullah**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai teman dekat anak Pemohon yang bernama Wardan Latif Hintalo di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Wardan Latif Hintalo, Elis Lapuncu dan Reflin Hintalo;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Mei 2004 telah menikah anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo bin Latif Hintalo dan Elis Lapuncu binti Ibrahim Lapuncu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo dan Elis Lapuncu, tinggal di rumah Pemohon di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, hingga bulan Maret 2021;
- Bahwa dalam pernikahan anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo dan Elis Lapuncu telah mendapatkan keturunan dua orang anak yang bernama :
 - a. Reflin Hintalo, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. Fatma Hintalo, perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wardan Latif Hintalo sudah meninggal dunia pada 24 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa istri Wardan Latif Hintalo sudah meninggal dunia pada 16 Februari 2021;
- Bahwa sejak umur 9 tahun anak Almarhum Wardan Latif Hintalo yang bernama Reflin Hintalo umur 13 tahun tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak bernama Reflin Hintalo dalam keadaan baik-baik;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, yang akan digunakan sebagai syarat administrasi Produka dan asuransi Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa selama pernikahan antara Cucu Pemohon setelah meninggal orangtuanya meninggal, berada dalam asuhan dan perwalian Pemohon. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Permohonan Kredit di Bank BRI Cabang Marisa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Bukut Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Lulu Bombay adalah suami istri sah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Wardan Latif Hintalo dan Elis Lapuncu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wardan Latif Hintalo dan Elis Lapuncu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wardan Latif Hintalo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wardan Latif Hintalo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Elis Lapuncu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Elis Lapuncu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reflin Hintalo, lahir pada tanggal 16 Juni 2007 dari pasangan suami istri Wardan Latif Hintalo dengan Elis Lapuncu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Reflin Lapuncu adalah anak kandung Wardan Latif Hintalo dan Elis Lapuncu, anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang berupa fotokopi Kartu Ijazah atas nama Fatma Hintalo, oleh karena bukti ini tidak relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim menyampingkan bukti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Farida Manisa binti Noho Manisa dan Maryam Abdullah binti Jhon Abdullah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2004 telah menikah anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo bin Latif Hintalo dan Elis Lapuncu binti Ibrahim Lapuncu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo dan Elis Lapuncu, tinggal di rumah Pemohon di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, hingga bulan Maret 2021;
- Bahwa dalam pernikahan anak Pemohon yang bernama Wardan L. Hintalo dan Elis Lapuncu telah mendapatkan keturunan dua orang anak yang bernama :
 - a. Reflin Hintalo, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. Fatma Hintalo, perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wardan Latif Hintalo sudah meninggal dunia pada 24 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa istri Wardan Latif Hintalo sudah meninggal dunia pada 16 Februari 2021;
- Bahwa sejak umur 9 tahun anak Almarhum Wardan Latif Hintalo yang bernama Reflin Hintalo umur 13 tahun tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak bernama Reflin Hintalo dalam keadaan baik-baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, yang akan digunakan sebagai syarat administrasi Produkta dan asuransi Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak perwalian ini memberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk dan penjagaan. Oleh karena itulah diperlukan adanya hak perwalian pada diri seseorang yang tujuannya agar diri dan harta si anak dapat terjaga dan terpelihara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tindakan hukum itu memiliki tujuan yang sangat bermanfaat bagi setiap orang apalagi yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dan harta seseorang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, masalah perwalian itu mempunyai tujuan yang baik yakni tujuan yang bernilai ibadah dan merupakan bagian dari ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon salinan penetapan hanya untuk syarat administrasi Produka dan asuransi Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Latif Hintalo bin Umar Hintalo) sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Reflin Hintalo bin Wardan Hintalo, laki-laki, umur 13 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)